



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Pewaris **R ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN** alias **R. ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN** yang diajukan oleh :

EFFY NOVARINA BINTI ACHMAD ERMANTON, tempat lahir di Jakarta, tanggal 19 Mei 1976, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Graha Indah VIII A No. 5 RT 004 RW 004, Kelurahan / Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

ANNA RIYANA BINTI ACHMAD ERMANTON, Tempat lahir di Jakarta, tanggal 13 Juli 1977, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Permata Depok Mutiara Blok B 6 No. 03 RT 001 RW 007, Kelurahan / Desa Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

AMPU ROSILA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON, Tempat lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1979, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sahadewa No. 52, Banjar Kauh, Kelurahan / Desa Pecatu, Kecamatan Kuta

Hlm. 1 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
sebagai **Pemohon III**;

INGE GUDIANA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON, Tempat lahir di Jakarta, tanggal 21 Agustus 1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan A 5 LK I, Kelurahan / Desa Waydadi, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon IV**;

ANTHONY CALAK BIN ACHMAD ERMANTON, Tempat lahir di Jakarta, tanggal 21 Januari 1983, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sopotan Gg. Ulunsui No. 12 B, Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I, II, III, IV dan V, selanjutnya berdasar Surat Kuasa tertanggal 20 September 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 211 / Sk.khusus / 2019 / PA.Dps. tanggal 03 Oktober 2019 memberi kuasa kepada :

Drs. H. Ahmad Baraas SH. M.Si.;

Advokat pada Kantor "*Baraas dan Rekan*", beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Jalan Batukaru-Gang Padang, Denpasar-Bali Hp. 0811396116 / 08179711277, dalam hal ini memilih domisili hukum ditempat kuasanya tersebut, sebagai **Para Pemohon**;

Hlm. 2 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 2 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor : 85/Pdt.P/2019/PA.Dps. tanggal 2 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para **Pemohon** adalah ahli waris dari Pewaris **R. ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN**;
2. Bahwa Pewaris **R. ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN** lahir di Tasikmalaya Tanggal 9 Nopember 1947 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 6 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5103-KM-05082019-0004;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris **R. ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN** menikah sebanyak dua kali, yakni dengan **ACHMAD ERMANTON BIN BURHAN**, dikarunia lima orang anak yakni :
 - a) EFFY NOVARINA BINTI ACHMAD ERMANTON;
 - b) ANNA RIYANA BINTI ACHMAD ERMANTON;
 - c) AMPU ROSILA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON;
 - d) INGE GUDIANA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON;
 - e) ANTHONY CALAK BIN ACHMAD ERMANTON;
4. Bahwa Pewaris kemudian bercerai dengan ACHMAD ERMANTON BIN BURHAN pada tahun 1985 di Pengadilan Agama Tangerang;
5. Bahwa Pewaris kemudian menikah dengan M. Z. ARIFIN BIN M. SUYUDI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Badung pada tanggal 6 April 2011;
6. Bahwa dalam pernikahannya dengan M. Z. ARIFIN BIN M. SUYUDI, Pewaris tidak dikarunian keturunan;

Hlm. 3 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ayah Pewaris yang bernama RH. ALIE HOESEIN, telah meninggal dunia terlebih dahulu di Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, pada tanggal 30 Juni 1978;
8. Bahwa ibu Pewaris yang bernama R. Hj. SITI BAHRIAH, telah meninggal lebih dahulu di Desa Manonjaya, Kec. Manonjaya, Tasikmalaya, pada tanggal 10 Agustus 1983;
9. Bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam;
10. Bahwa seluruh ahli waris dari pewaris beragama Islam;
11. Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;
12. Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 8003 seluas 102 m2 dan Bangunan, terletak di Jalan Graha Indah VIII no. 6, Desa Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama R. Ade Rodiah Alihusein;
13. Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan hutang pada PT. BALI PERTIWI TRAVEL FACTORY, sesuai surat pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris : EDDY NYOMAN WINARTA, S.H, dengan Akta Nomor : 22, Tanggal 7 Januari 2009;
14. Bawa ketika meninggal dunia, Pewaris juga memiliki Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan);
15. Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan, baik yang berupa tanah dan bangunan sesuai poin 12, mengurus Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan, maupun dalam menyelesaikan hutang-hutang Pewaris pada PT. BALI PERTIWI TRAVEL FACTORY, sesuai poin 13;
16. Bahwa Para Pemohon memohon Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Ahli Waris Pewaris, sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan Pewaris;
17. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan memanggil, memeriksa perkara

Hlm. 4 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan selanjutnya memberikan penetapan yang bunyi amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - a. EFFY NOVARINA BINTI ACHMAD ERMANTON (Anak Perempuan);
 - b. ANNA RIYANA BINTI ACHMAD ERMANTON (Anak Perempuan);
 - c. AMPU ROSILA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON (Anak Perempuan);
 - d. INGE GUDIANA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON (Anak Perempuan);
 - e. ANTHONY CALAK BIN ACHMAD ERMANTON (Anak laki-laki);
Sebagai Ahli Waris dari Pewaris R ADE RODIAH ALI HUSEIN
BINTI RH ALIE HOESEIN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Para Pemohon**;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon seluruhnya;

Bahwa di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Effy Novarina, Nomor : 3275095905760018, tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 5 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Anna Riyana, Nomor : 3275095307770019, tanggal 03 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Ampu Rosila Anton, Nomor : 5103056312790016, tanggal 14 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Inge Gudiana Anton, Nomor : 1871026108810005, tanggal 24 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Anthony Calak, Nomor : 3275092101830013, tanggal 08 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 3275091008170017, tertanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6; bukti bahwa Pmhn 1 anak Achmad Ermanton dan R. Ade Rodiah Ali Husein
7. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 3276073108180009, tertanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.7; bukti bahwa Pmhn 2 anak Achmad Ermanton dan R. Ade Rodiah Ali Husein

Hlm. 6 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 5103050508190004, tertanggal 06 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.8; bukti bahwa Pmhn 3 anak Achmad Ermanton dan R. Ade Rodiah Ali Husein
9. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 1871021203120013, tertanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.9; bukti bahwa Pmhn 4 anak Achmad Ermanton dan R. Ade Rodiah Ali Husein
10. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 5171032212170008, tertanggal 23 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.10; bukti bahwa Pmhn 5 anak Achmad Ermanton dan R. Ade Rodiah Ali Husein
11. Foto kopy Surat Pernyataan Waris, tanggal 07 Agustus 2019, tercatat dalam Register Camat Kuta Selatan dengan Register Nomor : 338/ IX / 2019, tanggal 12 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.11; bukti bahwa para Pmhn ahli waris R. Ade Rodiah Ali Husein
12. Foto kopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tanggal 07 Agustus 2019, tercatat dalam Register Camat Kuta Selatan dengan Register Nomor : 338/ IX / 2019, tanggal 12 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.12; bukti bahwa para Pmhn ahli waris R. Ade Rodiah Ali Husein
13. Fotokopy Kutipan Akta Kematian, nomor : 5103-KM-05082019-0004, tanggal : 05 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hlm. 7 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.13; bukti bahwa Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein meninggal dunia tanggal 6 Juli 2019

14. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 1230/JP/1976, tanggal : 26 Mei 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.14; bukti bahwa Pemhn 1 a nak Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein
15. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 2804/js/1977, tanggal : 16 Juli 1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.15; bukti bahwa Pemhn 2 anak Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein
16. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 10039/js/1979, tanggal : 29 Desember 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.16; bukti bahwa Pemhn 3 anak Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein
17. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 8802/js/1981, tanggal : 01 September 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.17; bukti bahwa Pemhn 4 anak Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein
18. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 1732/js/1983, tanggal : 09 Februari 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.18; bukti bahwa Pemhn 5 anak Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein

Hlm. 8 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopy Akta Cerai, nomor : 28/AC/2011/PA.Bdg., tanggal : 06 April 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.19; bukti bahwa Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein tanggal 6 April 2011 cerai dengan MZ. Arifin
20. Foto kopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : B. 475/474.3/IX/2019, tanggal 20 September 2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.20; bukti bahwa ayah Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein, telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 30 Juni 1978 karena sakit di Tasikmalaya
21. Foto kopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : B. 476/474.3/IX/2019, tanggal 20 September 2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.21; bukti bahwa ibu Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein, telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 10 Agustus 1983 karena sakit di Tasikmalaya
22. Foto kopy Sertipikat Hak Milik No. 8003, terletak di Desa Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama R. Ade Rodiah Alihusein, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.22; Sertipikat Hak Milik No. 8003 seluas 102 m2 dan Bangunan, terletak di Jalan Graha Indah VIII no. 6, Desa Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama R. Ade Rodiah Alihusein
23. Foto kopy Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan, Nomor : 22, tanggal 07 Januari 2009, dikeluarkan oleh Kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta SH., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Hlm. 9 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis diberi tanda P.23; bukti bahwa Pewaris mempunyai tanggungan hutang dengan jaminan

24. Foto kopy Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 13013359958, atas nama R. Ade Rodiah Ali Husein, Nomor : 22, tanggal 07 Januari 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.24;

Saksi-Saksi

Saksi kesatu, **Made Widiartana bin Wayan Widiada**, tempat lahir di Singaraja, tanggal 25 Oktober 1974, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kaswari Gang II A. Nomor 7, Denpasar, BR. / LINK. Semaga, RT. 000/RW.000, Kelurahan / Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris R. ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN;
- Bahwa Pewaris R. ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN lahir di Tasikmalaya Tanggal 9 Nopember 1947 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 6 Juli 2019;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris R. ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN menikah sebanyak dua kali, yakni dengan ACHMAD ERMANTON BIN BURHAN, dikarunia lima orang anak yakni :
 1. EFFY NOVARINA BINTI ACHMAD ERMANTON;
 2. ANNA RIYANA BINTI ACHMAD ERMANTON;
 3. AMPU ROSILA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON;
 4. INGE GUDIANA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON;
 5. ANTHONY CALAK BIN ACHMAD ERMANTON;
- Bahwa Pewaris kemudian bercerai dengan ACHMAD ERMANTON BIN BURHAN pada tahun 1985 di Pengadilan Agama Tangerang;

Hlm. 10 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris kemudian menikah dengan M. Z. ARIFIN BIN M. SUYUDI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Badung pada tanggal 6 April 2011;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan M. Z. ARIFIN BIN M. SUYUDI, Pewaris tidak dikarunian keturunan;
- Bahwa ayah Pewaris yang bernama RH. ALIE HOESEIN, telah meninggal dunia terlebih dahulu di Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, pada tahun 1978;
- Bahwa ibu Pewaris yang bernama R. Hj. SITI BAHRIAH, telah meninggal lebih dahulu di Desa Manonjaya, Kec. Manonjaya, Tasikmalaya, pada tahun 1983;
- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam, seluruh ahli waris dari pewaris juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah terletak di Desa Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama R. Ade Rodiah Alihusein;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan hutang pada PT. BALI PERTIWI TRAVEL FACTORY;
- Bawa ketika meninggal dunia, Pewaris juga memiliki Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan);
- Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan, baik yang berupa tanah dan bangunan, mengurus Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan, maupun dalam menyelesaikan hutang-hutang Pewaris pada PT. BALI PERTIWI TRAVEL FACTORY;
- Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan;

Saksi kedua, **Made Krisma Swanjaya bin Wayan Gunawan**, tempat tinggal di Denpasar, tanggal 30 Desember 1988, agama Hindu, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Perum Green Kori B. 11, BR. Pekandelan Siding, RT.

Hlm. 11 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/RW.000, Kelurahan / Desa Siding, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris R. ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN;
- Bahwa Pewaris R. ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN lahir di Tasikmalaya Tanggal 9 Nopember 1947 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 6 Juli 2019;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris R. ADE RODIAH ALI HUSEIN BINTI RH. ALIE HOESEIN menikah sebanyak dua kali, yakni dengan ACHMAD ERMANTON BIN BURHAN, dikarunia lima orang anak yakni :
 6. EFFY NOVARINA BINTI ACHMAD ERMANTON;
 7. ANNA RIYANA BINTI ACHMAD ERMANTON;
 8. AMPU ROSILA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON;
 9. INGE GUDIANA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON;
 10. ANTHONY CALAK BIN ACHMAD ERMANTON;
- Bahwa Pewaris kemudian bercerai dengan ACHMAD ERMANTON BIN BURHAN pada tahun 1985 di Pengadilan Agama Tangerang;
- Bahwa Pewaris kemudian menikah dengan M. Z. ARIFIN BIN M. SUYUDI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Badung pada tanggal 6 April 2011;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan M. Z. ARIFIN BIN M. SUYUDI, Pewaris tidak dikarunian keturunan;
- Bahwa ayah Pewaris yang bernama RH. ALIE HOESEIN, telah meninggal dunia terlebih dahulu di Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, pada tahun 1978;
- Bahwa ibu Pewaris yang bernama R. Hj. SITI BAHRIAH, telah meninggal lebih dahulu di Desa Manonjaya, Kec. Manonjaya, Tasikmalaya, pada tahun 1983;

Hlm. 12 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam, seluruh ahli waris dari pewaris juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah terletak di Desa Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama R. Ade Rodiah Alihusein;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan hutang pada PT. BALI PERTIWI TRAVEL FACTORY;
- Bawa ketika meninggal dunia, Pewaris juga memiliki Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan);
- Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan, baik yang berupa tanah dan bangunan, mengurus Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan, maupun dalam menyelesaikan hutang-hutang Pewaris pada PT. BALI PERTIWI TRAVEL FACTORY;
- Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhumah R. Ade Rodiah Ali Husein binti RH. Alie Hoesein, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2019, meninggal di Denpasar Bali ;

Hlm. 13 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P1 sampai P23 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P4, P.5 adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 adalah bukti tulis berupa Kartu Keluarga Pemohon I, sampai dengan Kartu Keluarga Pemohon V, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg. isi dari bukti P.6 sampai dengan bukti P.10 adalah data-data keluarga Pemohon I sampai dengan Pemohon V, dari bukti tulis tersebut benar terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon II adalah anak kandung dari Achmad Ermanton dan R. Ade Rodiah Ali Husein;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Pernyataan Waris, tanggal 07 Agustus 2019, merupakan bukti surat berbentuk Surat Biasa, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Surat Pernyataan Waris yang berkehendak untuk MENGURUS PERALIHAN PEMEGANG SAHAM DI pt. Bali Pertiwi Travel Factory, Tabungan, Asuransi,

Hlm. 14 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamsostek / BPJS Ketegakerjaan, Balik Nama dan atau penjualan properti almarhumah serta hak maupun kewajiban lainnya yang belum terselesaikan, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tanggal 07 Agustus 2019, merupakan bukti surat berbentuk Surat Biasa, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah / anak kandung ahli waris Pewaris dengan almarhum Ahmad Ermanton, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan Kutipan Akta Kematian, alat bukti surat P.13 ini berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein meninggal dunia tanggal 6 Juli 2019, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan bukti surat P.18 adalah merupakan Kutipan Kelahiran Pemohon I sampai dengan Pemohon V, alat bukti surat P.14 sampai dengan P.18 ini berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, akta yang wujudnya berupa selemba kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan Akta Kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum, dari bukti P.14 sampai dengan bukti surat P.18 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah benar anak Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm. 15 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah bukti surat berupa Akta Cerai, merupakan bukti surat berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti outentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein pada tanggal 6 April 2011 cerai dengan MZ. Arifin, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah Surat Keterangan kematian menjadi bukti hukum bahwa ayah Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein, telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 30 Juni 1978 karena sakit di Tasikmalaya, bukti surat P.20 ini merupakan bukti surat berbentuk Surat Biasa, P.20 diterbitkan dan dibuat dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 adalah Surat Keterangan kematian menjadi bukti hukum bahwa ibu Pewaris R. Ade Rodiah Ali Husein, telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 10 Agustus 1983 karena sakit di Tasikmalaya, bukti surat P.21 ini merupakan bukti surat berbentuk Surat Biasa, P.21 diterbitkan dan dibuat dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Sertipikat Hak Milik No. 8003), bukti surat P. 23 (Akta Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan) dan bukti surat P.24 (Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja), bukti-bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, P.21 diterbitkan dan dibuat dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah

Hlm. 16 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, isi bukti P.22, P.23 dan P.24 adalah peninggalan almarhumah Pewaris, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai silsilah ahli waris Almarhumah R. Ade Rodiah Ali Husein binti RH. Alie Hoesein serta harta warisan yang ditinggalkan Pewaris dan tanggungan Pewaris, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, maka ternyata Almarhumah R. Ade Rodiah Ali Husein binti RH. Alie Hoesein menikah sebanyak dua kali, yakni dengan ACHMAD ERMANTON BIN BURHAN, dikarunia lima orang anak yakni :

1. EFFY NOVARINA BINTI ACHMAD ERMANTON;
2. ANNA RIYANA BINTI ACHMAD ERMANTON;
3. AMPU ROSILA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON;
4. INGE GUDIANA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON;
5. ANTHONY CALAK BIN ACHMAD ERMANTON;

Menimbang, bahwa Pewaris kemudian bercerai dengan ACHMAD ERMANTON BIN BURHAN pada tahun 1985 di Pengadilan Agama Tangerang, Pewaris kemudian menikah dengan M. Z. ARIFIN BIN M. SUYUDI di Kantor

Hlm. 17 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Badung pada tanggal 6 April 2011, bahwa dalam pernikahannya dengan M. Z. ARIFIN BIN M. SUYUDI, Pewaris tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa ayah Pewaris yang bernama RH. ALIE HOESEIN, telah meninggal dunia terlebih dahulu di Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, pada tahun 1978, dan ibu Pewaris yang bernama R. Hj. SITI BAHRIAH, telah meninggal lebih dahulu di Desa Manonjaya, Kec. Manonjaya, Tasikmalaya, pada tahun 1983, bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam, seluruh ahli waris dari pewaris juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah terletak di Desa Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama R. Ade Rodiah Alihusein, ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan hutang pada PT. BALI PERTIWI TRAVEL FACTORY, bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris juga memiliki Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan, baik yang berupa tanah dan bangunan, mengurus Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan, maupun dalam menyelesaikan hutang-hutang Pewaris pada PT. BALI PERTIWI TRAVEL FACTORY;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahlian warisan akan beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata para Pemohon dalam Pemohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bermaksud untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah R. Ade Rodiah Ali Husein binti RH. Alie Hoesein, terutama untuk mengurus / memindahtangankan / menandatangani

Hlm. 18 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akta / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris Almarhumah R. Ade Rodiah Ali Husein binti RH. Alie Hoesein yang berupa sebidang tanah terletak di Desa Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama R. Ade Rodiah Alihusein, dengan Sertipikat Hak Milik No. 8003, menyelesaikan hutang Pewaris pada PT. BALI PERTIWI TRAVEL FACTORY, dan mengurus Jaminan Hari Tua Pewaris pada BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja PT Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah R. Ade Rodiah Ali Husein binti RH. Alie Hoesein telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2019 di Denpasar, Provinsi Bali;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah R. Ade Rodiah Ali Husein binti RH.

Alie Hoesein adalah sebagai berikut :

- 3.1 EFFY NOVARINA BINTI ACHMAD ERMANTON (anak kandung Pewaris) atau Pemohon I;
- 3.2 ANNA RIYANA BINTI ACHMAD ERMANTON (anak kandung Pewaris) atau Pemohon II;
- 3.3 AMPU ROSILA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON (anak kandung Pewaris) atau Pemohon III;
- 3.4 INGE GUDIANA ANTON BINTI ACHMAD ERMANTON (anak kandung Pewaris) atau Pemohon IV;

Hlm. 19 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 ANTHONY CALAK BIN ACHMAD ERMANTON (anak kandung
Pewais) atau Pemohon V;

4. Menyatakan, bahwa kepentingan Penetapan ini khusus untuk mengurus / memindahtangankan / menandatangani segala akta / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris Almarhumah R. Ade Rodiah Ali Husein binti RH. Alie Hoesein yang berupa sebidang tanah terletak di Desa Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama R. Ade Rodiah Alihusein, dengan Sertipikat Hak Milik No. 8003, menyelesaikan hutang Pewaris pada PT. BALI PERTIWI TRAVEL FACTORY, dan mengurus Jaminan Hari Tua Pewaris pada BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja PT Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan);

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon serta kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hlm. 20 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hlm. 21 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	125.000,-
- Biaya PNBP Relaaas	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. No. 85/Pdt.P/2019/PA.Dps.